



PENETAPAN

Nomor : 034/Pdt.P/2012/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Pengesahan Anak yang diajukan oleh:

XXXXX, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai sebagai **Pemohon I**;

XXXXXX, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 17 Juli 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor 034/Pdt.P/2012/PA.Ktb. tanggal 17 Juli 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Januari 2007, dengan Wali Nikah XXXXXX (Ayah Kandung Pemohon II), Penghulu kampung bernama XXXXXX dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXX serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah yang sah;-----
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta tidak ada yang sedang terikat dengan perkawinan dengan pihak lain yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I (XXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXX) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: XXXXXX, yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2008 di Kotabaru;-----
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 499/46/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012;-----
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mendapat buku Akta Nikah yang sah, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----



2. Menetapkan anak bernama XXXXX, yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2008 di Kotabaru adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX)-
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan tambahan keterangan bahwa pada tanggal 13 Januari 2007 Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah tidak tercatat (nikah sirri) karena Pemohon I belum mendapatkan akta perceraian dari istri sebelumnya karena perkara cerai tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II telah didesak oleh aparat desa untuk segera melaksanakan pernikahan dikarenakan hubungan Pemohon I dan Pemohon II yang telah sedemikian akrabnya sehingga aparat desa setempat tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama, dan pada tanggal 16 Juli 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 499/46/VII/2012, namun anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NUR HALIMATUS SA'DIAH, yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2008 sebelum pernikahan resmi Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di KUA Kecamatan Pulau Laut Utara tidak memiliki status anak sah yang kekuatan hukum terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:



- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXXXX tanggal 14 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.1);
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor Nomor XXXXXX tanggal 14 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.2);
- c. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 499/46/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.3);

II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Sekretariat Dewan, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Januari 2007, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di X Kabupaten Kotabaru, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang karena Pemohon I belum mendapatkan Akta Cerai dari perkara perceraian Pemohon I dengan istri terdahulu yang ketika itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 13 Put. No. 034/Pdt.P/2012/PA.Ktb

- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut dilangsungkan adalah XXXX (Ayah Kandung Pemohon II), dengan Penghulu kampung bernama XXXXX dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXX serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2008;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri sampai sekarang, tidak pernah murtad, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 499/46/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan anak para Pemohon, karena anak para Pemohon lahir sebelum para Pemohon mempunyai buku Akta Nikah yang sah;
- Bahwa saksi adalah salah satu aparat desa yang dahulu mendesak agar Pemohon I dan Pemohon II segera menikah, walaupun dibawah tangan, karena hubungan Pemohon I dan Pemohon II yang sudah terlalu dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu menghadirkan saksi lain, dan adapun seorang saksi hanya baru sebagai bukti permulaan dan tidak dapat dijadikan sebagai saksi sesuai maksud azas *testis unus testis*, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) sebagaimana putusan sela yang termuat dalam berita acara persidangan Nomor 034/Pdt.P/2012/PA.Ktb tanggal 30 Juli 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Pengesahan Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2008 dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Januari 2007, dengan Wali Nikah XXXXXXXX (Ayah Kandung Pemohon II), Penghulu kampung bernama XXXXXX dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXX serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun



pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah yang sah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta tidak ada yang sedang terikat dengan perkawinan dengan pihak lain yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 499/46/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 akan tetapi anak Pemohon XXXX yang lahir sebelum pernikahan resmi di KUA Kecamatan Pulau Laut Utara tidak memiliki status anak sah yang kekuatan hukum terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil diatas tersebut ternyata telah sesuai dengan pasal 49 ayat (10 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis berpendapat Pengadilan Agama Kotabaru berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan pasal 8 nomor 3 Rv, sehingga permohonan para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 172, Pasal 285, Pasal 306 dan Pasal 309 RBg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 11 Staatblad Nomor 1847 Nomor 23 (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*) perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Foto copy Kutipan Akta Nikah 499/46/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru), maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada tahun 2012, Pemohon I dan Pemohon telah menikah dengan tidak tercatat pada bulan Januari tahun 2007 karena didesak oleh aparat desa yang melihat hubungan Pemohon I dan Pemohon II yang sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang diinginkan yang melanggar norma agama, walaupun ketika itu Pemohon I belum mempunyai Akta Cerai dari perkara perceraian dengan istri Pemohon I yang terdahulu karena perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II dilaksanakan secara tidak tercatat (sirri), dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan seorang anak yang bernama XXXXXXXX (5 tahun 6 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tertulis, dan keterangan saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Januari 2007, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan tidak resmi tersebut karena Pemohon I belum memiliki Akta Cerai dari perkara perceraian dengan istri Pemohon I yang terdahulu karena perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut dilangsungkan adalah XXXXX(Ayah Kandung Pemohon II), Penghulu kampung bernama XXXXXX dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXX serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama NUR HALIMATUS SA'DIAH, yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2008;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon masih berstatus suami istri sampai sekarang, tidak pernah murtad, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tanggal 16 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pada tahun 2007 benar telah terjadi pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam yaitu dilaksanakan dengan adanya calon pengantin, ada wali, ada mahar, dan disaksikan oleh dua orang saksi, sehingga perkawinan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;



Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara dan tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II beralasan bahwa pernikahan itu tidak dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang dan tidak dicatat bukanlah karena faktor kesengajaan untuk melanggar hukum, akan tetapi karena keterpaksaan akibat didesak oleh aparat desa yang melihat hubungan Pemohon I dan Pemohon II yang sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang diinginkan yang melanggar norma agama padahal ketika itu Pemohon I belum mempunyai Akta Cerai dari perkara perceraianya dengan istri Pemohon I yang terdahulu karena perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Majelis menemukan fakta persidangan bahwa setelah Pemohon I mempunyai akta cerai resmi maka pada tanggal tanggal 16 Juli 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Adanya itikad baik Pemohon I dan Pemohon II, juga alasan yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang patut untuk diterima, maka majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2007 patut untuk dianggap sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, berdasarkan pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menyatakan bahwa NUR HALIMATUS SA'DIAH adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II dan mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon I sebagai ayahnya yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tahun 2007 tersebut dapat disahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'iyah dalam kitab Fathul Mu'in IV 253:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذ كرحته وشروطه

Artinya : Di dalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama XXXX, yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2008 di Kotabaru adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) dan mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon I sebagai ayahnya yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Rabu tanggal 30 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1433 H oleh
kami Drs. ABDUL KADIR sebagai Ketua Majelis, H. AHMAD JAJULI, S.H.I dan
ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan KUSNADI, S.Ag.,S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ABDUL KADIR

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

**ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I.,
M.S.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Put. No. 034/Pdt.P/2012/PA.Ktb

KUSNADI, S.Ag.,S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000	
2. Biaya Proses	Rp	50.000	
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000	
4. Redaksi	Rp	5.000	
5. Meterai	Rp	6.000	
Jumlah	Rp.	191.000	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)